

# **PERJANJIAN KERJASAMA**

**(MEMORANDUM OF ACTION)**



**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**

**DENGAN**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**



**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**

**DAN**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

**NASKAH KERJASAMA PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**DENGAN**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

---

Nomor : B. /Un.19/D.PS/HK.02.1/ 08 /2022  
Nomor : B- 776 /Un.16/D/Ps/PP.00.9/8/2022

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag  
NIP : 19681008 199403 1 001  
Jabatan : Direktur Pascasarjana UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto  
Kode Pos : 531256  
Telepon : 0281-635624. 0281628250  
Faximile : 0281-636553  
Website : <http://pascasarjanauinsaizupurwokerto.ac.id>  
Email : [pascasarjana@uinsaizupurwokerto.ac.id](mailto:pascasarjana@uinsaizupurwokerto.ac.id)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si  
NIP : 198008012003121001  
Jabatan : Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung  
Alamat : Jl. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung  
Kode Pos : 35131  
Telepon : (0721) 5617070  
Faximile : -  
Website : <http://pasca.radenintan.ac.id>  
Email : [pascasarjana@radenintan.ac.id](mailto:pascasarjana@radenintan.ac.id)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.



Kedua belah pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) sepakat mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Naskah kerjasama ini dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup beberapa hal pokok, seperti bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Pascasarjana serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu dengan berdasarkan dan menyadari sepenuhnya bahwa :

- a. Bahwa untuk membantu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam pengurusan dan pengajuan Akreditasi Pascasarjana baik ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Pendidikan (LAMDIK) atau lembaga Akreditasi lainnya.
- b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan semua kegiatan kelembagaan lainnya demi kemajuan dan perkembangan Institusi.
- c. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi lembaga/institusi pendidikan. menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat dalam melahirkan insan-insan penerus Bangsa yang siap mengisi pembangunan, maka kerjasama antar Perguruan Tinggi mutlak diadakan demi terwujudnya pembangunan sumber daya masing-masing Perguruan Tinggi.
- d. Bahwa untuk lebih mendorong pembangunan pelaksanaan program bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga dalam dan luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. maka kedua belah pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara transparan dan saling menguntungkan, yang pengelolaannya dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

## **BABI DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto



## **BAB II NETENTUAN UJIAN**

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.
7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
8. Naskah Kerjasama antara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Akreditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu Lembaga Pendidikan tentang kelayakannya dan kinerjanya suatu Lembaga Pendidikan baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Pendidikan (LAMDIK) atau lembaga Akreditasi lainnya yang kemudian hasilnya berbentuk peningkatan kelayakan.

## **BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

### **Pasal 1 Tujuan Kerjasama**

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

## **Pasal 2** **Bentuk Kerjasama**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, pertemuan ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan ilmiah di tingkat program Magister (S2) dan Doktor (S3).
- b. Program pertukaran penerbitan karya penelitian mahasiswa S2 dan S3.
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga edukatif dan tenaga kependidikan.
- d. Program – program ilmiah lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

## **BAB IV** **DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Saling menghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga serta saling menguntungkan kedua belah pihak. dalam jalinan kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang akan datang.
2. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan. hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

## **BAB V** **HAK DAN KEWAJIBAN** **ANTARA PIHAK I DAN II**

- a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan dibutuhkan dalam bidang Akademik
- b. Menandatangani Naskah kerjasama
- c. Mengkoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, mengajukan akreditasi kepada BAN-PT, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi. Dan atau rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi.
- f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA.
- g. Pertukaran Tenaga Pengajar antar Pascasarjana



**Kewajiban :**

- a. Menjaga nama baik kedua belah pihak.
- b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dalam Tridharma Perguruan Tinggi
- c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

## **BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Semua program dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan dirinci berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program studi (prodi) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA di dalam wilayah PIHAK KEDUA
3. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegratan kerjasama berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksrnaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Dimana hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem informasi manajemen bagi kedua belah pihak, serta guna perencanaan program kajasama selanjutnya.
4. Untuk melaksanakan kegiatan Naskah Kerjasama ini. PIHAK PERTAMA menunjuk Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai koordinator.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Disesuaikan dengan Anggaran DIPA pada tahun berjalannya kegiatan pada kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## **BAB VIII KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 1 Kedudukan dan Status Naskah Kerjasama**

1. Naskah Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Naskah Kerjasama ini tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain diluar Naskah Kerjasama ini.

### 1. Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan *addendum* dari Naskah Kerjasama ini.

### 2. Keabsahan

Apabila dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat dalam Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Naskah Kerjasama ini tetap berlaku sah serta wajib untuk dilaksanakan oleh pala pihak.

## Pasal 2

### Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah sebagai berikut:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).
  - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan
  - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
  - d. Kegagalan penelitian yang bukan merupakan kegagalan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

## Pasal 3

### Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada **Kantor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**.

## Pasal 4

### Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.



2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka PIHAK yang menghendaki Perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki Penghentian Wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Ada ketentuan peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
  - b. Dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5**

Apabila Naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

### **BAB X PENUTUP**

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Lampung pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

**PIHAK KEDUA  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UIN RADEN INTAN  
LAMPUNG.**



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si**  
**NIP. 198008012003121001**

**PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,**



**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**  
**NIP. 19681008 199403 1 001**